



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 174 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGUNG
JAWAB DAN MANAJER PUSAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pejabat Penanggung jawab pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanggung Jawab dan Manejer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanggung Jawab dan Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanggung Jawab dan Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanggung Jawab dan Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	LAHMUDDIN, S.K.M.,S.I.P.,M.I.P 19770423 200012 1 001	Plt. Kepala Pelaksana BPBD	Penanggung Jawab PUSDALOPS PB
2.	AMIR AHMARI, S.Sos.,M.M.,M.A.P 19750830 200112 1 002	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Manajer PUSDALOPS PB

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanggung Jawab dan Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK